



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

BARDIN, lahir di Lasoilo, tanggal 15 Maret 1970, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi (email: akbarhidayat1991@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 22 Juni 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 22 Juni 2022 secara elektronik dengan register perkara Nomor: 8/Pdt.P/2022/PN Wgw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan sah dengan Istri Pemohon bernama MASI pada tahun 2003 di KUA Kecamatan Tomia Kab. Wakatobi;
- b. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya bernama BAYU SAMUDRA Yang lahir di Lamanggau pada tanggal 12 Desember 2003;
- c. Bahwa anak Pemohon yang bernama BAYU SAMUDRA bermaksud akan mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Jayapura Provinsi Papua;
- d. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD di Jayapura Provinsi Papua, maka harus ditunjuk salah seorang wali bagi BAYU SAMUDRA;
- e. Bahwa anak pemohon tersebut sekarang ini tinggal bersama keluarganya bernama IWAN SALILI KOLIWUNO yang saat ini beralamat di Kelurahan Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari BAYU SAMUDRA tidak keberatan apabila IWAN SALILI KOLIWUNO yang saat ini beralamat di Kelurahan Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Wali dari anak pemohon bernama BAYU SAMUDRA;
- g. Bahwa untuk mendapat Perwalian dari anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya permohonan pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa saudara IWAN SALILI KOLIWUNO yang saat ini beralamat di Kelurahan Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Wali dari anak pemohon yang bernama BAYU SAMUDRA yang lahir di Lamanggau pada tanggal 12 Desember 2003 atas permohonan Pemohon, khusus untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Jayapura Provinsi Papua;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup yang telah diperiksa di persidangan dan diberikan tanda oleh Hakim sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7407031503700001 atas nama Bardin, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7407032312030002 atas nama Bayu Samudra, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407033101081239 atas nama Kepala Keluarga Bardin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 31 Mei 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/4/V/2003 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi tanggal 14 Februari 2003, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat P-1 sampai

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-4 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti P-1, P-3, dan P-4 dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, pada saat dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Arman Alini, S.Pi., M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anaknya;
- Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan perwalian yaitu Bayu Samudra;
- Bahwa Bayu Samudra berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Bayu Samudra saat ini;
- Bahwa Bayu Samudra adalah seorang pelajar dan beragama Islam;
- Bahwa Bayu Samudra belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama dari isteri Pemohon;
- Bahwa yang akan menjadi wali dari Bayu Samudra yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu Iwan Salili Koliwuno;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Iwan Salili Koliwuno yang dimohonkan oleh Pemohon untuk menjadi wali dari Bayu Samudra;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan dengan Iwan Salili Koliwuno;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Bayu Samudra bahwa Iwan Salili Koliwuno bekerja sebagai anggota POLRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui agama yang dianut oleh Iwan Salili Koliwuno;
- Bahwa setahu Saksi Iwan Salili Koliwuno saat ini bertempat tinggal di Kota Jayapura;
- Bahwa Bayu Samudra saat ini tinggal bersama Iwan Salili Koliwuno di Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Iwan Salili Koliwuno;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dari Bayu Samudra kepada Iwan Salili Koliwuno dengan tujuan agar Bayu memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh Bayu Samudra bahwa salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI yaitu harus ada surat penetapan perwalian;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkan semuanya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wgw



2. Akbar Hidayat, SKM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anaknya;
- Bahwa nama anak Pemohon yang dimohonkan perwalian yaitu Bayu Samudra;
- Bahwa Bayu Samudra saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Bayu Samudra lahir pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Bayu Samudra saat ini namun yang saya ketahui bahwa Bayu Samudra telah tamat SMA;
- Bahwa saat ini Bayu Samudra belum menikah;
- Bahwa nama isteri Pemohon bernama Masi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Masi dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan Bayu Samudra sebagai anak pertama Pemohon;
- Bahwa yang akan menjadi wali dari Bayu Samudra yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu Iwan Salili Koliwuno;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Iwan Salili Koliwuno yang dimohonkan oleh Pemohon untuk menjadi wali dari Bayu Samudra;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Iwan Salili Koliwuno;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui agama yang dianut oleh Iwan Salili Koliwuno;
- Bahwa Iwan Salili Koliwuno saat ini bertempat tinggal di Kota Jayapura;
- Bahwa Bayu Samudra saat ini tinggal bersama Iwan Salili Koliwuno di Kota Jayapura;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dari Bayu Samudra kepada Iwan Salili Koliwuno dengan tujuan agar Bayu Samudra memenuhi salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia);
- Bahwa Saya tidak mengetahui kapan Bayu Samudra akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia);

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Bardin beragama Islam, lahir pada tanggal 15 Maret 1970, kawin dengan perempuan bernama Misa pada tahun 2003;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama Bayu Samudra;
- Bahwa Bayu Samudra beragama Islam, lahir pada tanggal 23 Desember 2003 dan pada saat ini berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dari Bayu Samudra kepada orang lain bernama Iwan Salili Koliwuno dengan tujuan agar Bayu Samudra memenuhi salah satu persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Jayapura;
- Bahwa Bayu Samudra pada saat ini berada di Jayapura;
- Bahwa Iwan Salili Koliwuno bertempat tinggal di Jayapura dan tidak diketahui agamanya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan Penunjukan wali atas anak Pemohon yang bernama Bayu Samudra dengan calon Wali bernama Iwan Salili Koliwuno;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi dibawah sumpah yaitu Saksi 1 bernama Arman Alini dan Saksi 2 bernama Akbar Hidayat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen yaitu *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*, selanjutnya dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan No. 3609 K/Pdt/1985, memberikan kaidah hukum bahwa *"surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti"*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang diberi tanda P-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bayu Samudra yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Wangi Wangi dalam memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon menerangkan bahwa Pemohon Bardin berdomisili di Kabupaten Wakatobi yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa perihal permohonan Pemohon mengenai perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan bahwa *“semua anak dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa *“untuk menjadi wali bagi Anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa *“untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

a. keluarga Anak;

b. saudara;

c. orang lain; atau

d. badan hukum,

harus memenuhi syarat Penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa Pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya (*vide* Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon bernama Bardin beragama Islam mengajukan permohonan ke pengadilan mengenai perwalian anaknya yang bernama Bayu Samudra beragama Islam kepada 'orang lain' bernama Iwan Salili Koliwuno yang 'tidak diketahui agamanya';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada pokoknya memohon penunjukan wali atas anak Pemohon yang bernama Bayu Samudra kepada seseorang bernama Iwan Salili Koliwuno karena diperlukan sebagai salah satu persyaratan bagi anak Pemohon yang bernama Bayu Samudra untuk keperluan pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan alasan bahwa Bayu Samudra dan Iwan Salili Koliwuno saat ini berada di Jayapura;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa "*Penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua*", selanjutnya Pasal 9 ayat (1) peraturan ini menyatakan "*Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon Wali kepada Pengadilan*";

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menunjukkan bahwa pada prinsipnya calon Wali-lah yang menyampaikan permohonan kepada Pengadilan dan terpenuhi persyaratan-persyaratannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon sendirilah yang merupakan orang tua dari Bayu Samudra yang memohonkan perwalian atas anaknya bernama Bayu Samudra terhadap seseorang calon Wali bernama Iwan Salili Koliwuno, dalam hal ini Hakim menilai bahwa perwalian adalah pengalihan hak asuh anak yang berasal dari orang tua kepada orang lain, sehingga orang tua juga merupakan pihak yang memiliki kepentingan dalam hal



ini dan permohonannya layak untuk dipertimbangkan dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak sepanjang cukup beralasan dan terpenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan penunjukan Wali yang diajukan Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai Wali yaitu seseorang yang berasal dari 'keluarga Anak', 'saudara', 'orang lain', atau 'badan hukum' (vide Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, bahwa seseorang bernama Iwan Salili Koliwuno merupakan orang yang tidak dikenali oleh para Saksi dan tidak diketahui agamanya bahkan para Saksi belum pernah bertemu dengan orang tersebut serta hanya diketahui Iwan Salili Koliwuno bertempat tinggal di Jayapura, oleh karena itu Hakim menilai orang bernama Iwan Salili Koliwuno bukanlah keluarga Anak maupun saudara Anak sehingga termasuk dalam kategori 'orang lain';

Menimbang, bahwa persyaratan bagi 'orang lain' yang ditunjuk sebagai Wali termuat dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu:

(1) orang lain yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali, yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; dan
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk penegakan disiplin
- j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. masih ada;



2. diketahui keberadaannya;
3. cakap melakukan perbuatan hukum;

(2) orang lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
- c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuan secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mencermati seluruh alat bukti surat maupun keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, ternyata tidak terpenuhi seluruh persyaratan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diketahui berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bahwa anak Pemohon yaitu bernama Bayu Samudra lahir pada tanggal 23 Desember 2003 dan pada saat permohonan ini diajukan Bayu Samudra telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'Anak' adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", sehingga anak Pemohon bernama Bayu Samudra tidak dapat dikategorikan 'Anak';

Menimbang, bahwa meskipun dalam dalil permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan para saksi menyatakan bahwa alasan utama permohonan perwalian Pemohon adalah karena kepentingan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) bagi anak Pemohon bernama Bayu Samudra yang saat ini berada di Jayapura, namun selama persidangan melalui alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Pemohon tidak dapat membuktikan seperti apa dan bagaimana persyaratan untuk mendaftar sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa tujuan utama dari penunjukan wali adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak maka dalam pemenuhan dan pelaksanaannya harus dengan penuh kecermatan serta kehati-hatian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan ini bersifat *voluntair* dan pada dasarnya bahwa berperkara dimuka pengadilan harus membayar biaya perkara maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh La Ode Tasman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Pemohon hadir dalam sistem informasi pengadilan dan atas putusan yang telah diucapkan tersebut telah pula dikirim secara elektronik kepada Pemohon, melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd.

ttd.

La Ode Tasman, S.H.

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNBK Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.135.000, (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Wgw